



Jalan Lingkar Nusa Penida Telan Rp 436 Miliar

SEMARAPURA, NusaBali

Rencana pembangunan jalan lingkar di Nusa Penida, Klungkung menelan dana lumayan besar, tidak kurang dari Rp 436 miliar. Dana terbesar untuk ganti rugi pembebasan lahan dan konstruksi badan jalan.

Rencananya panjang jalan 29 kilometer dan rata-rata lebar 20 meter, membentang dari Desa Kampung Toyapakeh sampai Desa Sekartaji. Dengan perkiraan dana yang lumayan banyak tersebut, pembangunan jalan lingkar tersebut rampung 2021. Pembangunan jalan lingkar tersebut diklaim tidak berbuntut pengusuran pemukiman warga.

Plt Kadis PU Klungkung Ir I Ketut Suayadnya menyampaikan hal tersebut, usai mengikuti sosialisasi pemaparan Studi Pemanfaatan Lahan dan Pemukiman Kembali di Ruang Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Kamis (18/6). "Tidak. Tidak ada pengggusuran rumah warga," ujar Suad, sapaan Plt Kadis PU yang sehari-hari merupakan Asisten II Pemkab Klungkung, ini.

Pembangunan jalan lingkar ini membutuhkan lahan antara 65 - 68 hektare. Meski demikian, menurut Suayadnya, tidak akan sampai membelah pemukiman. Karenanya itulah, pembangunan jalan tersebut tak berdampak pada pemindahan penduduk atau pemukiman warga.

Alur jalan lingkar Nusa

Penida, antara lain melintasi beberapa desa, diantaranya Desa Kampung Toyapakeh, Bunga Mekar, Batukandik, Batumadeg dan Sekartaji. Termasuk diantaranya ruas jalan ibu kota kecamatan, di dua desa yakni Desa Batununggul dan Kutampi Kaler.

Dalam rapat pemaparan itu dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, terungkap pembangunan jalan lingkar Nusa Penida, didasarkan pada konsep berlalu lintas yang nyaman dan aman. Ruas badan jalan dirancang antara 300 meter sampai 1.000 meter dari pantai. Selain, tidak membelah pemukiman, pembangunan jalan lingkar ini, tidak akan mengenai pura dan setra/kuburan.

Studi Larap dilakukan Tim Studi Larap diantaranya melibatkan Fakultas Teknik, Unud. Dekan Fakultas Teknik Unud Prof Ngakan Suardana, menjelaskan studi Larap bertujuan memperoleh gambaran rinci dan akurat, sebagai akibat pengadanan lahan dari rencana pembangunan jalan lingkar tersebut. "Studi ini memberikan informasi secara objektif tentang pembangunan jalan serta mengetahui keinginan warga," ujar Ngakan Suardana.

Menanggapi pemaparan studi dari Tim Larap, Bupati I Nyoman Suwirta meminta seluruh proses dan prosedur dan tahapan administrasi proyek pembangunan jalan lingkar Nusa Penida, bisa segera di-

penuhi. "Demi percepatan realisasi jalan lingkar ini," ujar Suwirta.

Pihaknya juga menegaskan, semua pihak terutama SKPD tidak takut untuk bekerja. "Saya minta bekerja sesuai aturan dan tidak ada kepentingan dalam proyek jalan lingkar ini," tegas Bupati asal Ceningan, Desa Lembongan, Nusa Penida, ini.

Sosialisasi hasil studi Larap, juga dihadiri perwakilan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI), SKPD di lingkungan Pemkab Klungkung. Studi Larap jalan lingkar Nusa Penida masih berlangsung dan rencananya berakhir Nopember jelang akhir tahun ini.

Untuk diketahui proyek jalan lingkar Nusa Penida, dengan lebar 20 meter ini berbeda dengan proyek perbaikan jalan di Nusa Penida yang dianggarkan Rp 29 miliar lebih pada APBD 2015. Proyek terakhir ini merupakan bagian pemeliharaan dan peningkatan jalan yang sudah ada saat ini. Plt Kadis PU Ketut Suayadnya mengtakan, pemeliharaan dan peningkatan jalan ini meliputi jalan utama Suana-Toyapakeh dengan anggaran Rp 10 miliar. Jungutbatu - Lembongan Rp 7,3 miliar dan paket-paket pemeliharaan lainnya yang tersebar sekitar Rp 12 miliar. Perbaikan dan peningkatan jalan ini direncananya menggunakan aspal coldmix. **k17**

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 6



Pemkab Kalah Sidang Kasus Utang Piutang

Penggugat selama kepemimpinan Bupati Putu Bagiada, melayani keperluan ATK di lingkup Pemkab Buleleng. Namun, tagihannya tak diakui dan tak dapat pelunasan hingga menggugat Rp 1,5 miliar.

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng dinyatakan kalah dalam kasus utang piutang sebesar hampir Rp 100 juta dengan seorang pengusaha bernama Ketut Suryata Tanaya di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Pemkab Buleleng pun memutuskan mengajukan banding atas kekalahan itu.

Data yang dihimpun Kamis (18/6), kasus utang piutang itu muncul ketika penggugat Ketut Suryata Tanaya mengajukan tagi-

han kepada Sekretariat Pemkab Buleleng atas pengambilan barang-barang diantaranya alat tulis kantor (ATK), senilai hampir Rp 100 juta pada tahun 2012 lalu. Namun tagihan itu tidak mendapat pelunasan dari Pemkab Buleleng.

Suryata Tanaya merupakan pemilik UD Serba Jaya yang selama kepemimpinan mantan Bupati Buleleng Putu Bagiada, melayani keperluan ATK di lingkup Pemkab Buleleng. Konon, jumlah tagihan yang diajukan itu merupakan akumulasi utang sejak tahun 2008 silam. Karena tidak mendapat pelunasan, Suryata Tanaya kemudian mengajukan gugatan ke PN Singaraja pada tanggal 30 Desember 2014 lalu.

Dalam gugatan, sebenarnya nilai kerugian material yang diajukan penggugat, mencapai Rp 1,5 miliar. Nilai itu terdiri dari pokok utang sebesar Rp 94.479.750, bunga sebesar 6 persen dari pokok utang per tahun, denda sebesar 1 persen per bulan dari pokok utang, serta membayar uang paksa keterlambatan pembayaran sebesar Rp 500ribu per hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012 silam.

Suryata Tanaya menunjuk I Ny-

oman Sardana sebagai kuasa hukumnya. Sedangkan Pemkab Buleleng menunjuk I Gde Indria sebagai kuasa hukumnya. PN Singaraja menunjuk Haruno Patriadi sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Fatarony, dan Tjokorda Putra Budi Pastima.

Upaya mediasi sempat ditempuh oleh PN Singaraja, namun gagal. Pemkab Buleleng beralih tagihan yang diajukan itu tidak mendasar karena Pemkab Buleleng merasa tidak pernah mengambil barang yang diklaim oleh Suryata Tanaya.

Setelah melalui persidangan yang panjang, PN Singaraja akhirnya menyatakan mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat melalui persidangan pada Kamis (11/6) lalu. Majelis hakim memutuskan Pemkab Buleleng sebagai tergugat, diminta membayar pokok utang sebesar Rp 94.479.750, ditambah bunga sebesar enam persen per tahun, terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan di pengadilan, yakni pada tanggal 30 Desember 2014 secara kontan dan sekaligus. Selain itu, tergugat juga diminta membayar ongkos perkara sebesar Rp 476 ribu.

Wakil Ketua PN Singaraja Haruno Patriadi selaku Ketua Majelis Hakim yang dikonfirmasi kemarin, membe-



Sambungan - - -

narkan putusan tersebut. "Ini pokok gugatannya kan utang piutang antara penggugat, dengan tergugat sebagai sebuah institusi pemerintahan," jelasnya.

Haruno mengatakan majelis hakim mengeluarkan putusan atas fakta-fakta dan kesaksian selama persidangan. Majelis hakim menganggap, utang piutang antara UD Serba Jaya dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, memang ada dan sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali. Seharusnya utang itu bisa diselesaikan dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dengan legeslatif.

"Tanda pembelian dan tanda terima itu ada, dan itu memang terjadi proses utang piutang itu. Konsekuensinya membeli, tentu harus membayar. Konsekuensi berhutang jelas melunasi. Terlepas barang yang dipesan itu ditempatkan di kantor mana, atau digunakan oknum siapa, itu bukan kewenangan kami," jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Nyoman Sardana, belum memberikan keterangan resmi kepada koran ini. "Mohon maaf, saya masih ada urusan di Denpasar. Sete-

lah ini saja ya," ujar Sardana melalui sambungan telepon.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng, langsung merapatkan barisan dan mengeluarkan pernyataan resmi, pasca putusan gugatan tersebut. Kabag Humas dan Protokol Setda Buleleng, Made Supartawan, menegaskan Pemkab telah menunjuk kuasa hukum, untuk mengambil langkah selanjutnya. Kuasa hukum itu adalah Ketut "Jack" Suartana dan Gede Indria. "Kami sudah rapat tadi (kemarin, Red). Silahkan langsung dengan kuasa hukum pemerintah," ujar Supartawan.

Gede Indria yang ditemui terpisah, juga membenarkan adanya putusan perdata dari PN Singaraja itu. Indria menegaskan pemerintah akan menempuh langkah hukum lanjutan, yakni menempuh banding di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar. "Memang harus tindak lanjut untuk banding. Ini kan sisa persoalan bupati terdahulu yang menumpuk, dan salah satunya utang ini. Kita merasa, tidak ada kewajiban bayar utang, karena hasil (audit) BPK dan inspektorat, tidak ada itu. Kita sebagai pemerintah daerah, akan banding," tegasnya. **k19**

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 4



Sambungan



PEKERJA sedang menggarap Gedung Koperasi dan UKM di Badung, Kamis (18/6).

● NUSABALI/ARI SISWANTO

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 2



Program Promosi Pemkab Badung

untuk Pajang Produk Kerajinan Bangun Gedung

MANGUPURA, NusaBali

Pembangunan Gedung Koperasi dan UKM di lahan seluas 525 x 3 meter persis bersebelahan dengan Gedung Perpustakaan terus dikebut. Pengcoran beton sebagai konstruksi bangunan pun sudah dipasang. Gedung ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan dan memajang barang kerajinan asli warga Badung sebagai upaya promosi.

Dari pantauan di lapangan, Kamis (18/6), tampak belasan pekerja tengah menggarap gedung tersebut. Kontraktor Gedung Koperasi dan UKM, I Nyoman Suwirya, kepada wartawan mengatakan gedung dirancang untuk penyimpanan barang berharga. Termasuk juga barang kerajinan milik pelaku UKM. "Kami sudah bekerja sejak dua bulan ini. Kami sedang menggenjot pengerjaan, supaya tepat waktu. Waktu yang diberikan hanya 240 hari," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, UKM, Prindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Badung I Ketut Karpiana me-

nyatakan, gedung koperasi dan UKM akan dimaksimalkan sebagai tempat promosi produk kerajinan dari hampir 1.171

pelaku UKM di Badung. "Tetapi gedung ini hanya untuk jadi etalase saja, karena bila ada pembeli yang mau membeli

dalam jumlah banyak, maka akan langsung bisa pedan ke pengrajinnya langsung," kata Karpiana. Selain memajang produk kera-

jinan, juga dipasang katalog yang memberikan informasi lengkap terkait produk kerajinan. Lengkap dengan alamat lengkap, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tamu-tamu pemerintah.

Dikatakannya, keberadaan gedung etalase produk kerajinan sebetulnya sudah ada di kawasan Dinas Pariwisata (Disparda) Badung. "Di Disparda ada, tapi itu tidak cukup untuk menampung semuanya. Makanya dibikinlah gedung baru yang diharapkan lebih representatif," katanya.

Di gedung baru ini tidak saja dipajang produk kerajinan, tetapi produk olahan makanan dari pelaku UKM, seperti kripik. Nah, bila nanti dipajang produk olahan tertentu sang pemilik juga wajib menggantinya rutin setiap saat sesuai tingkat kedaluwarsa produk. "Kami berharap dengan gedung baru ini promosi produk kerajinan di Badung efektif, apalagi tamu-tamu Pemkab Badung cukup banyak setiap saat datang. Jika kami rasa bagus sekali konsepnya ini," tandas Karpiana. **as**

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 2



Sidang Dugaan Korupsi Sapi Fiktif

Istri dan Anak Terdakwa Bersaksi

DENPASAR, NusaBali

Lima saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan kelompok sapi fiktif di Karangasem dengan tiga terdakwa, yaitu Ni Made Sumertayanti, I Mangku Laba dan I Made Juliasa. Menariknya, dua saksi di antaranya merupakan istri dan anak salah satu terdakwa yang namanya dimasukkan dalam anggota kelompok sapi fiktif.

Lima saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Kamis (17/6) masing-masing Ni Way-

tahu kalau nama saya dimasukkan ke dalam anggota kelompok sapi ini," ujar kelima saksi. Sementara itu, saksi yang merupakan pemelihara sapi mengaku tidak tahu kalau ada kelompok sapi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia mengaku hanya disuruh memelihara sapi dengan kesepakatan hasilnya dibagi dua. "Saya hanya diberi sapi lalu kalau ada hasil dibagi dua," beber saksi.

Atas keterangan lima saksi yang kompak mengaku tidak mengetahui soal kelompok sapi tersebut, ketiga terdakwa mem-

gai ketua meminta kepada Sumertayanti untuk membuat proposal tentang kegiatan penyelamatan sapi Bali betina produktif yang ditujukan untuk Pemprov Bali. Namun, kelompok sapi yang didirikan ketiga terdakwa ternyata hanya akal-akalan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pasalnya, kelompok sapi Pucung Sari ternyata tidak pernah ada dan nama-nama anggotanya adalah fiktif. Kelompok sapi fiktif ini didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah Rp 500 juta. **rez**

an Sayang, Ni Ketut Pudak, I Wayan Wenten, Ketut Crita, dan Wayan Soma. Dari ke lima saksi tersebut, Ni Ketut Pudak merupakan istri terdakwa Juliasa, sementara Ni Wayan Sayang merupakan anak dari terdakwa Mangku Laba.

Dalam keterangannya, kelima saksi mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan kelompok sapi Pucung Sari.

Mereka juga tidak tahu jika namanya dimasukkan sebagai anggota kelompok untuk kegiatan penyelamatan sapi Bali betina produktif. "Saya tidak

benarkannya. "Ya. Nama-nama itu memang saya masukkan saja dan mereka tidak tahu kalau namanya masuk anggota kelompok sapi," beber ketiga terdakwa yang disidang bersamaan.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eca Mariartha dkk di hadapan majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha dijelaskan jika kasus ini berawal pada Juli 2011 saat Mangku Laba mengajak Juliasa dan Sumertayanti untuk mendirikan kelompok sapi Pucung Sari.

Saat itu, Mangku Laba seba-

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 5